

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Sanksi pidana yang digunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan saat ini belum efektif dalam menanggulangi modifikasi kendaraan bermotor di Pangkalpinang. Walaupun kenyataannya sanksi tersebut berdayaguna dalam menakut-nakuti pelaku modifikasi kendaraan bermotor untuk tidak memodifikasi kendaraan bermotor, sanksi tersebut kenyataannya belum pernah diterapkan Pasal 277 tersebut. Fakta ini sekaligus menggambarkan tidak terwujudnya sanksi pidana pada pelaku modifikasi.
2. Dalam menjalankan perintah jabatan, aparat Kepolisian bagian Satlantas Pangkalpinang mengalami kendala yang mengganggu proses penegakan hukum terkait masalah tindak pidana modifikasi kendaraan bermotor, adapun faktor kendala tersebut diantaranya adalah faktor intern dan faktor ekstern. Dalam hal intern pihak Kepolisian Satlantas Pangkalpinang mengalami terkait fasilitas yang dimiliki, seperti alat perlengkapan yang kurang memadai, minimnya jumlah personil dilapangan, kemudian dalam hal ekstern pihak Kepolisian Satlantas Pangkalpinang mengalami kendala dari pihak masyarakat yang tidak mau untuk memberikan informasi terkait

masalah tindak pidana modifikasi kendaraan bermotor yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka.

## **B. Saran**

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Pihak Kepolisian haruslah memberikan pengarahan dan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak memodifikasi secara sembarangan dimana harus dilakukan uji tipe ulang, sehingga tindak pidana modifikasi kendaraan bermotor ini bisa diminimalisasi dan diharapkan dapat mengurangi timbulnya korban akibat modifikasi kendaraan bermotor di Pangkalpinang. Pihak kepolisian Satlantas Pangkalpinang hendaknya lebih giat lagi dalam memberikan himbauan terkait masalah modifikasi yang meresahkan masyarakat. Pihak Kepolisian hendaknya lebih aktif lagi dalam menjalankan tugasnya, sehingga ketika terjadi tindak pidana modifikasi kendaraan bermotor lebih cepat dalam menanganinya dan sanksi yang diterapkan harus sesuai, kemudian hendaknya anggota Kepolisian atau personil di lapangan diperbanyak guna untuk melancarkan proses penyidikan dan penyelidikan.
2. Mengadakan program massal (sosialisasi atau edukasi besar-besaran) yang bertujuan mendoktrin atau merubah *mainsaide* masyarakat untuk sepakat bahwa memodifikasi kendaraan bermotor mengganggu dalam berlalu lintas terutama pada keselamatan.
3. Pelaksanaan penegakan hukum harus konsisten, salah satunya dengan menindak tegas setiap pelaku modifikasi kendaraan bermotor atau bengkel

dan komunitas yang memodifikasi kendaraan bermotor tanpa melakukan uji tipe ulang.

